

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rumah sakit merupakan instansi pemerintahan yang bergerak dibidang jasa pelayanan kesehatan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 340/MENKES/ PER/III/2010 adalah : “Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat”. Berdasarkan pengertian di atas, rumah sakit melakukan beberapa jenis pelayanan diantaranya pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan perawatan, pelayanan rehabilitasi, pencegahan dan peningkatan kesehatan, sebagai tempat pendidikan dan atau pelatihan medik dan para medik, sebagai tempat penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi bidang kesehatan. Serta untuk menghindari risiko dan gangguan kesehatan sebagaimana yang dimaksud, sehingga perlu adanya penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit sesuai dengan persyaratan kesehatan.

Rumah sakit merupakan salah satu perusahaan jasa dengan limbah sangat berbahaya yang berdampak pada lingkungan hidup. Rumah sakit harus memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya, sebab lingkungan memberikan andil dan kontribusi bagi rumah sakit sendiri. Rumah sakit tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, bisa dikatakan rumah sakit dan masyarakat merupakan

dua elemen yang saling membutuhkan. Berdirinya rumah sakit ditengah-tengah lingkungan masyarakat memiliki dampak positif maupun dampak negatif, khususnya pemukiman di sekitar rumah sakit..

Jika masyarakat yang bermukim di sekitar rumah sakit menganggap pihak rumah sakit tidak memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya bahkan tidak memberikan kontribusi secara langsung, tetapi hanya memberikan dampak negatif dari aktivitas rumah sakit tersebut maka akan terjadi suatu gejolak sosial ditengah-tengah masyarakat. Salah satu permasalahan yang menjadi topik utama dalam masyarakat adalah masalah pencemaran yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional rumah sakit.

Adanya masalah lingkungan tersebut pemerintah menerapkan peraturan terkait lingkungan hidup antara lain undang-undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Permenkes Nomor 1204/MENKES /SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Jakarta: Depkes RI, Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1999 tentang AMDAL. Peraturan tersebut mengikat semua pihak jika terjadi pelanggaran dalam ketentuan peraturan tersebut akan sanksi pidana maupun perdata. Dalam hal ini, masyarakat mempunyai hak dalam pengawasan dikarenakan masyarakat memiliki hak atas lingkungan yang baik dan bersih. Rumah sakit harus berupaya menjaga semua proses selama kegiatan operasional berlangsung, agar tidak menimbulkan efek buruk yang bisa merusak lingkungan. Oleh karena itu diperlukan adanya Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), yang bertujuan untuk mengurangi tingkat pencemaran limbah di lingkungan

rumah sakit. Dilain sisi, dengan adanya pengelolaan air limbah di rumah sakit akan menambah biaya-biaya operasional terkait dengan pengelolaan limbah tersebut. Dengan munculnya biaya tersebut pihak rumah sakit bisa menerapkan akuntansi lingkungan, dengan tujuan biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan limbah bisa tercatat dan terposting dengan baik. Konsep akuntansi lingkungan ini hendaknya segera dilaksanakan secara optimal dikarenakan, konsep ini menyajikan tentang masalah penelusuran biaya lingkungan dan pertanggung jawaban terhadap lingkungan

Menurut Ikhsan (2009:21), tujuan akuntansi lingkungan adalah untuk meningkatkan jumlah informasi relevan yang dibuat bagi mereka yang memerlukan atau dapat menggunakannya. Keberhasilan akuntansi lingkungan tidak hanya bergantung pada ketetapan dalam menggolongkan semua biaya-biaya yang dibuat perusahaan, akan tetapi kemampuan dan keakuratan data akuntansi perusahaan dalam menekan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktifitas perusahaan.

Disamping itu, maksud dan tujuan dikembangkannya akuntansi lingkungan antara lain meliputi :

1. Akuntansi lingkungan merupakan sebuah alat manajemen lingkungan.
2. Akuntansi lingkungan sebagai alat komunikasi dengan masyarakat.

Sebagai alat manajemen lingkungan, akuntansi lingkungan digunakan untuk menilai keefektifan kegiatan konservasi berdasarkan ringkasan dan klarifikasi biaya konservasi lingkungan. Data akuntansi lingkungan juga digunakan untuk menentukan biaya fasilitas pengelolaan lingkungan, biaya keseluruhan konservasi lingkungan dan juga investasi yang diperlukan untuk kegiatan pengolahan

lingkungan. Selain itu, akuntansi lingkungan juga digunakan untuk menilai tingkat keluaran dan pencapaian tiap tahun guna menjamin perbaikan kinerja lingkungan yang harus berlangsung terus menerus.

Menurut Hasyim (2013) akuntansi lingkungan dipertimbangkan karena akan menjadi perhatian bagi pemegang saham dengan cara mengurangi biaya yang berhubungan dengan lingkungan sehingga diharapkan dengan pengurangan biaya lingkungan tersebut akan menciptakan kualitas lingkungan yang lebih baik. Selain itu, tujuan akuntansi lingkungan juga untuk menjembatani kepentingan perusahaan dengan pemangku kepentingan secara menyeluruh.

Pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Pribadi (2007) dengan obyek penelitian PT. Indopherin Jaya disimpulkan perusahaan telah melakukan pengolahan limbah hasil produksi cukup baik. Hal ini terbukti dari tidak adanya dampak eksternal terhadap masyarakat sekitar akibat proses produksi perusahaan. Namun biaya-biaya lingkungan yang terjadi masih tersebar dan belum diakui secara khusus dalam pos biaya lingkungan dan belum dibuat dalam format laporan biaya lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggawari (2007) dengan obyek penelitian PT. Adiprima Suraprinta disimpulkan bahwa PT. Adiprima Suraprinta telah mampu mengolah limbahnya sesuai dengan standart limbah yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga tidak mengkontaminasi lingkungan tetapi perusahaan belum menerapkan akuntansi lingkungan.

Objek peneliti di Rumah sakit Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo, rumah sakit tersebut masuk dalam kriteria rumah sakit kelas B sebagaimana yang diatur dalam KMK No. 340 tentang Klasifikasi Rumah Sakit.

Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di RSUD Dr. Muhammad Saleh dikarenakan rumah sakit belum banyak disoroti terkait dengan pengungkapan informasi sosial khususnya penerapan akuntansi lingkungan. Dari pemaparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Penerapan Akuntansi Lingkungan di RSUD Dr. Muhammad Saleh Probolinggo”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat diangkat dari penelitian ini:

1. Bagaimana penerapan akuntansi lingkungan di RSUD Dr. Muhammad Saleh?
2. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab RSUD Dr. Muhammad Saleh terkait pada pengelolaan limbah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi lingkungan di RSUD Dr. Muhammad Saleh
2. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab oleh di RSUD Dr. Muhammad Saleh terkait dengan pengelolaan limbah.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Memberikan informasi terkait penerapan akuntansi lingkungan dan peranannya dalam memberikan laporan keuangan yang lebih informatif.
2. Memberikan wawasan terhadap penelitian akuntansi yang berkaitan dengan akuntansi lingkungan.
3. Menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

#### **1.5 Batasan Penelitian**

Batasan penelitian adalah pada masalah akuntansi lingkungan pada pengelolaan limbah dan alokasi biaya untuk biaya lingkungan di RSUD Dr. Muhammad Saleh Probolinggo.